

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami, Chazawi, (2010), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali.
- Andi Zainal dan Andi Hamzah, (2006), *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percoaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo
- Antonius, S, (2017), *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bisma Siregar*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, SinarGrafika.
- Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.
- Leden Marpaung, (2002), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lukman Hakim, (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Oemar S. A, (1996), *Prasaran Pada Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta, Seruling Masa.
- Maulana H. W, (2000), *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Martiman, P, (1998), *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- M. Sudrajat, (1984), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Karya.
- Nelvitia Purba, (2022), *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Banten, CV. AA Rizky.
- Soerjono Soekanto., & Sri Mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Sutan Remy, (2011), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti.
- Tongat, (2003), *Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan.
- W. J. S. Poerwadarminta, (2003), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Zamhari Abidin, (1986), *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Roeslan Saleh, (1989), *Delik Penyertaan*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Islam Riau.

## **B. Hasil Penelitian (Jurnal)**

Andi Bau, dkk, (2023), Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi, *LEGAL: Journal of Law*, 2(2): 11-24,

Adonara F. F, (2015), *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, 12(2).

Andrio Jackmiko, (2016), Hubungan Sebab Akibat (*Causaliteit*) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek, *Lex Crimen*, 5(7).

Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, & Erwin, (2024), Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia, *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).

H. Sujarwo, (2021), Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam, *Manarul Qur'an : Jurnal Ilmiah Studi Islam*.

Jumandi, (2019), Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *El-Iqtishady*, 1(2): 18-28.

Kusyandi A, (2014), Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan, *Jurnal Yustitia*, 49–59.

Noer Indriati dalam Wahyu Rida & kristiyadi, (2021), Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual, *Verstek*.

Pengky Stephen, (2021), Analisis Unsur Kesalahan (Mens Rea) Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr), *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*

Rachmadika A. D., & Zarkasi S, (2024), Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis, *Hangoluan, Law Review*, 3(1), 305–318.

Rizki Romandona, & Bukhari Yasin, (2024), Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel), *Justitiable Universitas Bojonegoro*, 6(2).

Selly., & Gelar Ali, (2024), Penetapan Ajaran Klausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas, *Ejournal Unesa*.

- Simatupang B. H., William C., Sitepu, S., & Susanti P, (2023), Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 68–78.
- Sinaga H, (2024), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian, *Iblam Law Review*, 4(1), 49–57.
- Siswantari Pratiwi, (2022), Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Bina Mulia Hukum*, 11(1): 69-80.
- Sulistiani L, (2022), Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Suryani N. A, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Tompodung H. R. R, (2021), Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, 10(4), 65–73.
- Wahyu R. S., & Kristiyadi, (2021), Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual, *Verstek*, 9(4), 738-747, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72429>.
- Yati, N., Ifrani, & M. Yasir. S, (2021), Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Se1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Website**

Humas, (2017), *PP Diteken, Kini Anak Korban Tindak Pidana Berhak Peroleh Restitusi*, Setkab.Go.Id, <https://setkab.go.id/pp-diteken-kini-anak-korban-tindak-pidana-berhak-peroleh-restitusi/>. diakses pada 15 Desember 2024.

Willa Wahyuni, (2022), *Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana*, hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>, diakses pada 26 Juni 2025.

